



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO
DENGAN
BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 053/A/B.4/Univet.Btr/II/2019
NOMOR : 420/11/KB/2019
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Senin tanggal Delapan belas bulan Februari tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. ALI MURSYID WM, MP** : Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Sudjono Humardani Nomor 1 Sukoharjo, berdasarkan Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan Veteran Sukoharjo Nomor 37/C/SK/YPPP.Vet/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Periode 2017-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Hj. SRI SUMARNI, SH, MM** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati

Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung keberhasilan pembangunan PIHAK KESATU maupun dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang pelatihan;
 - c. bidang penelitian;
 - d. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat menunjuk atau menguasai kepada Instansi dan/atau Unit Kerja yang membidangi sesuai bidang yang dikerjasamakan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Hj. SRI SUMARNI, SH, MM.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Ir. ALL MURSYID WM, MP.